



**PUTUSAN**  
Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Narda, S.Sos Alias Indah Binti Abbas;
2. Tempat lahir : Oro;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/11 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bana, Kec. Bontogani, Kab. Bone;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa 1 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/41/VI/2020/Sat.Res.Narkoba tertanggal 30 Juni 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/41.a/VII/2020/Sat.Res.Narkoba tertanggal 3 Juli 2020; Terdakwa 1 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Dandi Bin Yunus Jade;
2. Tempat lahir : Banderange;
3. Umur/Tanggal lahir : 21/5 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bonemarawa, Kec. Riopakava, Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa 2 ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/42/VII/2020/Sat.Res.Narkoba tertanggal 30 Juni 2020 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/42.a/VII/2020/Sat.Res.Narkoba tertanggal 3 Juli 2020; Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Baharuddin Pulindi, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Poros Ir. Soekarno, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 129/Pen.Pid/ 2020/PN Pky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 11 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 11 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Narda, S.Sos Alias Indah Binti Abbas dan Terdakwa II Dandi Bin Yunus Jade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 10 (sepuluh) bulan kurungan dengan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet/ paket plastik bening besar berisi Narkotika jenis sabu, berat 0,2210 gram;
  - 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella;
  - 1 (satu) lembar foto;
  - 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih, Nomor Kartu 082293574510;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih, Nomor Kartu 081241161837;

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam, Nomor Polisi DC 2744 AU;

***Dirampas untuk Negara;***

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa 1 yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan terhadap tanggapan tersebut, Para Terdakwa tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa Terdakwa I Narda, S.Sos Alias Indah Binti Abbas dan Terdakwa II Dandi Bin Yunus Jade pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu *dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari Informan bahwa akan melintas seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu di Jl. Trans Sulawesi, di Desa Ako, Kec. Pasangkayu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison menunggu di pinggir jalan, dan tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam, Nomor Polisi DC 2744 AU, sebagaimana ciri-ciri seperti yang di informasikan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyuruh pengendara tersebut berhenti, yang ternyata pengendara sepeda motor tersebut 2 (dua) orang yakni terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini, kemudian Saksi Verdy Ibrahim memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian saat itu Terdakwa I berkata "*mana surat perintahnya pak*" kemudian Saksi Verdy Ibrahim memperlihatkan Surat Perintahnya, dan Terdakwa I mempersilahkan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bersama dengan Saksi Edison menggeledah Terdakwa II namun tidak menemukan apa-apa, sehingga Saksi Verdy Ibrahim memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang disimpan dibawah sadel motor, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bertanya "ini apa" dan dijawab oleh Terdakwa II "barang pak" kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah berada di Kantor Polres Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menanyakan kepada para terdakwa terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut diakui oleh para terdakwa bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa dan Saksi Fandy (berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa II juga menyampaikan bahwa mereka juga masih menyimpan Narkotika jenis sabu yang berada di rumah Terdakwa I, kemudian berdasarkan penyampaian tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pergi ke rumah Terdakwa I dan mencari Narkotika jenis sabu sebagaimana penyampaian Terdakwa II, dan setelah berada dirumah Terdakwa I Saksi Verdy Ibrahim langsung menuju kamar Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di belakang foto yang tertempel di dinding dalam kamar, kemudian barang berupa 1 (satu) sachet/paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3151/NNF/VII/ 2020 tanggal 27 Juli 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti: 7189/2020/NNF, 7190/2020/NNF, 7191/2020/NNF, dan 7192/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa I Narda, S.Sos Alias Indah Binti Abbas dan Terdakwa II Dandi Bin Yunus Jade pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, sekitar pukul 01.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Desa Ako Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu *dengan bermufakat jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang merupakan anggota Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Pasangkayu mendapatkan informasi dari Informan bahwa akan melintas seseorang yang diduga memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu di Jl. Trans Sulawesi, di Desa Ako, Kec. Pasangkayu, kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison menunggu di pinggir jalan, dan tidak lama kemudian lewat pengendara sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam, Nomor Polisi DC 2744 AU, sebagaimana ciri-ciri seperti yang di informasikan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim menyuruh pengendara tersebut berhenti, yang ternyata pengendara sepeda motor tersebut 2 (dua) orang yakni terdakwa I dan terdakwa II dalam perkara ini, kemudian Saksi Verdy Ibrahim memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan mereka, kemudian saat itu Terdakwa I berkata *"mana surat perintahnya pak"* kemudian Saksi Verdy Ibrahim memperlihatkan Surat Perintahnya, dan Terdakwa I mempersilahkan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bersama dengan Saksi Edison menggeledah Terdakwa II namun tidak menemukan apa-apa, sehingga Saksi Verdy Ibrahim memeriksa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan lakban warna hitam yang disimpan dibawah sadel motor, kemudian Saksi Verdy Ibrahim bertanya *"ini apa"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"barang pak"* kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa setelah berada di Kantor Polres Pasangkayu, Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan menanyakan kepada para terdakwa terkait kepemilikan barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan pemeriksaan tersebut diakui oleh para terdakwa bahwa barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa dan Saksi Fandy (berkas perkara terpisah), kemudian Terdakwa II juga menyampaikan bahwa mereka juga masih menyimpan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu yang berada di rumah Terdakwa I, kemudian berdasarkan penyampaian tersebut, Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pergi ke rumah Terdakwa I dan mencari Narkotika jenis sabu sebagaimana penyampaian Terdakwa II, dan setelah berada di rumah Terdakwa I Saksi Verdy Ibrahim langsung menuju kamar Terdakwa I yang mana saat itu Terdakwa I menunjukkan tempat Narkotika jenis sabu tersebut yang berada di belakang foto yang tertempel di dinding dalam kamar, kemudian barang berupa 1 (satu) sachet/paket kecil plastik bening berisi Narkotika jenis sabu tersebut dibawa ke Kantor Polres Pasangkayu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 3151/NNF/VII/ 2020 tanggal 27 Juli 2020, yang di tandatangi oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti : 7189/2020/NNF, 7190/2020/NNF, 7191/2020/NNF, dan 7192/2020/NNF, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Verdy Ibrahim bin Ibrahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Edison terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam, 01.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena penemuan narkotika jenis sabu di sadel motor dan di rumah kos Terdakwa 1;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, Saksi mendapatkan laporan jika Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu sehingga keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi Edison menunggu di sekitar Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tidak lama kemudian ditemukan pengendara yang ciri-cirinya persis dengan yang

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan sesuai dengan informasi yang diterima dan setelah itu dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan di rumah Terdakwa 1 setelah Terdakwa 1 mengaku;

- Bahwa dari penangkapan tersebut, ditemukan 3 (tiga) paket/sachet bening yang berisi narkoba jenis sabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di bawah sadel motor, 1 (satu) sachet ditemukan di bawah pengharum ruangan di rumah Terdakwa 1, dan 1 (satu) sachet disimpan di belakang foto yang tertempel di tembok kamar rumah Terdakwa 1 dengan berat bersih keseluruhan 0, 2210 gram;

- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah foto, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastic;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) sachet diperoleh dari seseorang yang bernama Nanang di Loli, Kabupaten Donggala, sedangkan 1 (satu) sachet yang disimpan di bawah pengharum ruangan diperoleh dari seseorang yang bernama Gres di Palu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut di pesan oleh Fandy (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan lagi kepada Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.00,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasil urinnnya adalah positif, selain itu Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Edison bin Abd. Azis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama dengan Saksi Verdy terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam, 01.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu karena penemuan narkoba jenis sabu di sadel motor dan di rumah kos Terdakwa 1;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, Saksi mendapatkan laporan jika Para Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu sehingga keesokan harinya Saksi bersama dengan Saksi Verdy menunggu di sekitar Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, tidak lama kemudian ditemukan pengendara yang ciri-cirinya persis dengan yang diberikan sesuai dengan informasi yang diterima dan setelah itu dilakukan penggeledahan di lokasi tersebut dan penggeledahan berlanjut di rumah Terdakwa 1 setelah Terdakwa 1 mengaku;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan tersebut, ditemukan 3 (tiga) paket/sachet bening yang berisi narkoba jenis sabu yang mana 1 (satu) sachet ditemukan di bawah sadel motor, 1 (satu) sachet ditemukan di bawah pengharum ruangan di rumah Terdakwa 1, dan 1 (satu) sachet disimpan di belakang foto yang tertempel di tembok kamar rumah Terdakwa 1 dengan berat bersih keseluruhan 0, 2210 gram;
- Bahwa selain barang bukti narkoba jenis sabu, Saksi juga mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah pengharum ruangan, 1 (satu) buah foto, 2 (dua) buah handphone, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1(satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) sachet diperoleh dari seseorang yang bernama Nanang di Loli, Kabupaten Donggala, sedangkan 1 (satu) sachet yang disimpan di bawah pengharum ruangan diperoleh dari seseorang yang bernama Gres di Palu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sabu-sabu tersebut di pesan oleh Fandy (berkas perkara terpisah) sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan diberikan lagi kepada Terdakwa 1 sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.500.00,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urin dan hasil urinnnya adalah positif, selain itu Para Terdakwa juga tidak memiliki izin apapun terkait narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. Fandy bin Yunus Jade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Saksi yang memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 seharga

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Jalan Arwana, Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Saksi bertemu dengan adiknya, yakni Terdakwa 2 di rumah Terdakwa 1 yang mana saat itu Terdakwa 1 mengatakan ada barang tetapi tidak ada uang sehingga Saksi memberikan uang Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu, sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi bertemu kembali dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 di rumah seseorang yang bernama Ketut yang terletak di Lalundu IV, Kecamatan Riopakava, Kabupaten Donggala, saat itu Para Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu yang dipesan sebelumnya, oleh Saksi, Para Terdakwa diberikan sebagian karena Terdakwa 1 sebelumnya sudah mengatakan ikut memesan narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa saat itu juga sempat menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dan setelah selesai, Para Terdakwa pulang menuju ke rumahnya di Pasangkayu;

- Bahwa terhadap foto barang bukti berupa 3 (tiga) sachet kecil narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella, 1 (satu) lembar foto, 1 (satu) buah kotak hitam yang berisi pireks kaca bening, dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, serta 2 (dua) buah handphone milik Terdakwa 1, Saksi mengenali dan membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara ini bersama dengan Terdakwa 2 sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu di sadel motor dan di rumah Terdakwa oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Fandy datang ke rumah Terdakwa 1, sesampainya di rumah Terdakwa 1, Saksi Fandy mengatakan “ada barang?”, kemudian Terdakwa 1



menjawab “ada di Loli, cuma nda ada uangku”, selanjutnya Saksi Fandy memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan ke Saksi Fandy jika ia ikut iuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan nanti;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi seorang perempuan yang bernama Nanang melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dan membayarnya melalui transfer yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa 2 di Loli, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa 1, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa 2 kembali dari Loli dan selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli bersama-sama, Terdakwa 2 juga mengambil sebagiannya dan disimpan di belakang foto yang tertempel di tembok kamar Terdakwa 1;

- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Saksi Fandy untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan dan bertemu di rumah seseorang yang bernama Ketut di Desa Lalundu IV, Kecamatan Lalundu, Kabupaten Donggala sekitar pukul 22.00 WITA yang mana selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Fandy dan Ketut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, Saksi Fandy juga memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 juga ikut iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan;

- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk iuran pembelian narkoba jenis sabu belum diserahkan Terdakwa 1 kepada Saksi Fandy;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali menuju ke rumahnya yang berada di Pasangkayu dan menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan tadi di sadel motor, ditengah perjalanan pulang Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mamuju Utara dan dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa 1;

- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa 1, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang foto yang tertempel di dinding rumah Terdakwa 1, 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dibawah pengharum ruangan, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap seluruh foto barang bukti yang ditemukan, Terdakwa 1 mengenali dan membenarkan jika seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1;
- Bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawah pengharum ruangan merupakan narkoba jenis sabu yang berbeda dengan yang dibeli dari perempuan yang bernama Nanang, narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari seorang perempuan yang bernama Gres pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di Kota Palu;

Terdakwa 2 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 2 ditangkap dan diperiksa bersama dengan Terdakwa 1 dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu di sadel motor dan di rumah Terdakwa 1 oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Fandy datang ke rumah Terdakwa 1, sesampainya di rumah Terdakwa 1, Saksi Fandy mengatakan "ada barang?", kemudian Terdakwa 1 menjawab "ada di Loli, cuma nda ada uangku", selanjutnya Saksi Fandy memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan ke Saksi Fandy jika ia ikut iuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan nanti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 menghubungi seorang perempuan yang bernama Nanang melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dan membayarnya melalui transfer yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa 2 di Loli, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa 1, sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa 2 kembali dari Loli dan selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli bersama-sama, Terdakwa 2 juga mengambil sebagiannya dan disimpan di belakang foto yang ditempel di tembok kamar Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Saksi Fandy untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan dan bertemu di rumah seseorang yang bernama Ketut di Desa Lalundu IV, Kecamatan Lalundu, Kabupaten Donggala sekitar pukul 22.00 WITA yang mana selanjutnya Para Terdakwa bersama Saksi Fandy dan Ketut menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama, Saksi Fandy juga memberikan sebagian narkoba jenis

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



sabu kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 juga ikut iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan;

- Bahwa setelah itu Para Terdakwa kembali menuju ke rumahnya yang berada di Pasangkayu dan menyimpan narkoba jenis sabu yang diberikan tadi di sadel motor, ditengah perjalanan pulang Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison, untuk selanjutnya dibawa ke Polres Mamuju Utara dan dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa 1, ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang foto yang tertempel di dinding rumah Terdakwa 1, 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dibawah pengharum ruangan, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- Bahwa terhadap seluruh foto barang bukti yang ditemukan, Terdakwa 2 mengenali dan membenarkan jika seluruhnya merupakan milik Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisi Narkoba jenis sabu, berat 0,2210 gram;
- 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella;
- 1 (satu) lembar foto;
- 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih, Nomor Kartu 082293574510;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih, Nomor Kartu 081241161837;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam, Nomor Polisi DC 2744 AU;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dan diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan penemuan narkoba jenis sabu di sadel motor dan di rumah





Terdakwa 1 oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar pukul 01.30 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Desa Ako, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Fandy datang ke rumah Terdakwa 1 dan bertemu juga dengan Terdakwa 2, sesampainya di rumah Terdakwa 1, Saksi Fandy memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba jenis sabu dan saat itu Terdakwa 1 mengatakan ke Saksi Fandy jika ia ikut iuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan nanti;
- Bahwa Terdakwa 1 menghubungi seorang perempuan yang bernama Nanang melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dan membayarnya melalui transfer yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh Terdakwa 2 di Loli, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa 1;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa 2 kembali dari Loli dan selanjutnya Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu yang baru saja dibeli bersama-sama, Terdakwa 2 juga mengambil sebagiannya dan disimpan di belakang foto yang tertempel di tembok kamar Terdakwa 1;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menghubungi Saksi Fandy untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan dan bertemu di rumah seseorang yang bernama Ketut di Desa Lalundu IV, Kecamatan Lalundu, Kabupaten Donggala sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah tersebut Para Terdakwa bersama Saksi Fandy dan Ketut menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Saksi Fandy juga memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 ikut iuran untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan;
- Bahwa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk iuran pembelian narkoba jenis sabu belum diserahkan Terdakwa 1 kepada Saksi Fandy;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang ditemukan di sadel sepeda motor oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison, dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa 1 juga ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang foto yang tertempel di dinding rumah



Terdakwa 1, 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dibawah pengharum ruangan yang diperoleh Terdakwa 1 dari seorang perempuan yang bernama Gres di Palu, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik);

- Bahwa terhadap seluruh foto barang bukti yang ditemukan, Para Terdakwa mengenali dan membenarkannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, namun terkait apakah subyek hukum mampu dimintai pertanggungjawaban perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek/pelaku dalam perkara ini sehingga menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” sebagai subyek /pelaku telah terpenuhi;



**Ad.2. Unsur “Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, setelah Majelis Hakim cermati, undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai pengertian percobaan sehingga untuk itu, Majelis Hakim mengacu pada konsep percobaan yang secara umum dikenal dalam sistem hukum pidana yang diatur dalam Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemufakatan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika sehingga berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pemufakatan, yang mana semua perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila ada salah satu perbuatan yang terpenuhi maka unsur pemufakatan pun telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum dalam perkara ini adalah ketidakberwenangan Terdakwa terhadap sesuatu perbuatan dan jika itu tetap dilakukan, maka perbuatan tersebut menjadi perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga jika dikaitkan lebih lanjut dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka selain untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan Narkotika dilarang, artinya orang atau badan hukum tidak mempunyai hak menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan materil dalam pasal ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan yang bersifat alternatif, yakni perbuatan memiliki, perbuatan menyimpan, perbuatan menguasai atau perbuatan menyediakan sehingga

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



menurut Majelis Hakim jika salah satu dari beberapa perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka secara otomatis unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dapat diartikan sama dengan mempunyai, menyimpan mempunyai maksud menaruh di tempat yang aman, menguasai mempunyai maksud membuat sesuatu ke dalam kekuasaannya, dan menyediakan mempunyai maksud menyiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, termasuk narkotika jenis sabu yang mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WITA, Saksi Fandy datang ke rumah Terdakwa 1 untuk bertemu dengan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sesampainya di rumah Terdakwa 1, Saksi Fandy menanyakan kepada Terdakwa 1 apakah Terdakwa 1 memiliki sabu-sabu dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa 1 menjawab ada, namun Terdakwa 1 tidak memiliki uang sehingga Saksi Fandy memberikan uang kepada Terdakwa 1 sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika jenis sabu, saat itu juga Terdakwa 1 mengatakan kepada Saksi Fandy jika Terdakwa 1 ikut iuran sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di dalam uang sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), namun uangnya akan diberikan kemudian oleh Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menerima uang yang diberikan Saksi Fandy, Terdakwa 1 menghubungi seorang perempuan yang bernama Nanang melalui *whatsapp* untuk memesan narkotika jenis sabu dan membayarnya melalui transfer yang kemudian narkotika jenis sabu yang dipesan diambil oleh Terdakwa 2 seorang diri di Loli, Kabupaten Donggala dengan menggunakan sepeda motor milik teman Terdakwa 1 dan sekitar pukul 21.00 WITA, Terdakwa 2 kembali dari Loli yang kemudian narkotika jenis sabu yang baru saja diambil digunakan oleh Para Terdakwa, di samping itu Terdakwa 2 juga mengambil sebagian narkotika jenis sabu tersebut untuk disimpan di belakang foto yang tertempel di tembok kamar Terdakwa 1 tanpa sepengetahuan Saksi Fandy;



Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama, Para Terdakwa menghubungi Saksi Fandy untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang sudah dipesan hingga akhirnya Para Terdakwa dan Saksi Fandy bertemu di rumah seseorang yang bernama Ketut di Desa Lalundu IV, Kecamatan Lalundu, Kabupaten Donggala sekitar pukul 22.00 WITA, di rumah tersebut Para Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu bersama Saksi Fandy dan Ketut, yang mana sebelum Para Terdakwa kembali ke Pasangkayu, Saksi Fandy memberikan sebagian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 ikut iuran membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari total harga Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dibayarkan, namun pada saat itu Terdakwa 1 belum menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Fandy;

Menimbang, bahwa di perjalanan pulang menuju Pasangkayu, Para Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison yang kemudian kedua saksi tersebut menemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di sadel sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa, untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan lanjutan di rumah Terdakwa 1 dan hasilnya ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang tersimpan di belakang foto yang ditempel di dinding rumah Terdakwa 1, 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu dibawah pengharum ruangan yang diperoleh Terdakwa 1 dari seorang perempuan yang bernama Gres di Palu, 1 (satu) buah kotak berwarna hitam yang berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik), terhadap 3 (tiga) sachet yang ditemukan tersebut telah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3151/NNF/VII/ 2020 tanggal 27 Juli 2020, yang di tandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan kesimpulan 3 (tiga) sachet tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa 1 memesan sekaligus melakukan pembayaran narkoba jenis sabu dan pada akhirnya memperoleh 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu karena iuran yang dilakukan meskipun uang tersebut nyatanya belum diserahkan kepada Saksi Fandy serta perbuatan Terdakwa 2 yang mengambil narkoba jenis sabu yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa 1 untuk kemudian oleh Terdakwa 2 sebagian disisihkan dalam 1 (satu) sachet tanpa sepengetahuan Saksi Fandy, masing-masing dilakukan oleh Para Terdakwa secara sadar dan saling mengetahui satu sama lain dengan pembagian peran yang jelas dalam mewujudkan penguasaan dan

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan atas narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Saksi Verdy Ibrahim dan Saksi Edison sehingga menurut Majelis Hakim dari rangkaian perbuatan tersebut telah menunjukkan adanya persekongkolan atau kesepakatan dalam mewujudkan perbuatan menguasai dan perbuatan memiliki, dengan demikian maka secara keseluruhan unsur "*Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I*" dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisi Narkoba jenis sabu berat 0,2210 gram; 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella; 1 (satu) lembar foto; 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih Nomor Kartu 082293574510; 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Nomor Kartu 081241161837; dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam Nomor Polisi DC 2744 AU telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Narda, S. Sos Alias Indah Binti Abbas dan Terdakwa 2 Dandi Bin Yunus Jade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) serta kepada Terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet/paket plastik bening besar berisi Narkotika jenis sabu berat 0,2210 gram;
  - 1 (satu) buah pengharum ruangan merk Stella;
  - 1 (satu) lembar foto;
  - 1 (satu) buah kotak hitam berisi 2 (dua) buah pireks kaca bening dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastic

Dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam putih Nomor Kartu 082293574510;
- 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna putih Nomor Kartu 081241161837;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Skydrive warna hitam Nomor Polisi DC 2744 AU;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H., Anugrah Fajar Nuraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Pky